



KOALISI PENYELAMATAN PULAU-PULAU KECIL INDONESIA

Briefing Paper


Kondisi Krisis Ekosistem Hutan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia

Tugas Penting Bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo

A. Pendahuluan


Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.466 pulau¹. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai kategori pulau kecil, dimana pulau yang memiliki luasan dibawah 2000 km persegi masuk dalam kategori pulau kecil. Berdasarkan regulasi yang ada, 80% atau sekitar 10.000 pulau-pulau di Indonesia masuk dalam kategori pulau kecil. Berikut adalah perbandingan jumlah antara pulau besar dan pulau kecil pada 6 (enam) provinsi di Indonesia (gambar 1.)².

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Pulau Besar dan Kecil di 6 Provinsi



Hasil Penelusuran Forest Watch Indonesia (FWI) di 6 provinsi yang ada, melihat bahwa 14% atau 3,5 juta Ha daratan di 6 provinsi berada di pulau-pulau kecil. Bahkan di Provinsi Kepulauan Riau, 100% atau 900 ribu Ha daratannya merupakan bagian dari pulau-pulau kecil. Jumlah pulau-pulau diatas merupakan jumlah pulau yang mampu terekam dari penelusuran yang dilakukan FWI. Melihat kondisi yang ada, tentu akan terdapat lebih banyak lagi pulau-pulau kecil baik di 6 provinsi diatas maupun secara keseluruhan di Indonesia. Dengan status Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan, sudah sewajarnya konsep pembangunan bangsa Indonesia didasari dari kondisi geografis negara ini.

Gambar 2. Perbandingan Luas Daratan di Pulau Besar dan Pulau Kecil



¹ Badan Informasi Geospasial. 2013. Diambil dari <http://news.metrotvnews.com/read/2013/10/18/188980/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-4-042-buah> akses tanggal 6 maret 2015.

² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diambil dari <http://www.kemendagri.go.id/konten.php?nama=DataWilayah&op=download&id=7> akses tanggal 11 maret 2015

Gagasan Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan nama NAWACITA salah satunya bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke puncak kejayaan negara kepulauan sebagai bangsa maritim. Hal tersebut tentunya harus mampu memutar balik konsep pembangunan yang ada saat ini. Pembangunan yang di fokuskan pada pulau-pulau besar dinilai melupakan keberadaan pulau-pulau kecil yang ada. Efeknya pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia hanya dijadikan sebagai lumbung eksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan di pulau-pulau besar.

Salah satu yang patut diapresiasi dari konsep NAWACITA yang ada ialah wacana tentang membangun Indonesia dari pinggiran. Gagasan ini akan sangat terasa dampaknya di pulau-pulau kecil khususnya pulau-pulau terdepan bangsa Indonesia. Pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan di pulau-pulau kecil tentu harus memperhatikan kelestarian sumberdaya alam suatu pulau. Maraknya eksploitasi di pulau-pulau kecil membuat banyak pulau-pulau kecil rusak bahkan tenggelam. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam, dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Fakta lain juga diungkapkan dari hasil kajian *Maplecroft's Climate Change Vulnerability Index* (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft. Dalam laporannya disebutkan bahwa 1500 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2050³. Penyebab utama dari tenggelamnya pulau-pulau tersebut ialah karena adanya penambangan pasir dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut⁴. Tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil mengakibatkan bermunculannya kegiatan-kegiatan eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam sistem ekologi di pulau kecil.

Eksplorasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil jelas sangat mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di Indonesia. salah satunya ialah efek dari rusak dan hilangnya hutan-hutan alam yang terdapat di pulau-pulau kecil. Hutan di pulau-pulau kecil memang tidak menyumbang banyak dalam jumlah luasan hutan alam di Indonesia. Namun keberadaan hutan di pulau-pulau kecil dinilai tidak kalah penting dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Keberadaan hutan alam di pulau kecil juga sangat berguna dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut di muka bumi. Jika hutan alam di pulau-pulau kecil hilang, maka sangat memungkinkan akan ada lebih dari 1500 pulau yang tenggelam pada tahun 2050.

Rusaknya hutan di pulau kecil, tidak lepas dari kegiatan investasi berbasis lahan seperti HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Hasil penelusuran FWI di 6 provinsi yang banyak memiliki wilayah pulau-pulau kecil mencatat bahwa terdapat 2 konsesi HPH, 2 konsesi HTI, 4 konsesi perkebunan, dan 227 Konsesi pertambangan. Dari 235 konsesi yang ada menguasai wilayah seluas 673,661.96 Ha atau 18% dari luas total daratan pulau-pulau kecil di enam provinsi tersebut.

Sedikitnya perhatian dan aksi nyata dalam melindungi hutan di pulau-pulau kecil akan berdampak buruk bagi masyarakat. Rusaknya hutan alam di pulau-pulau kecil akan menghilangkan sumber kehidupan masyarakat. Bahkan tidak akan ada lagi kehidupan jika pulau-pulau kecil yang masyarakat tempati tenggelam. Relokasi masyarakat yang wilayahnya terancam bukanlah sebuah solusi. Perlindungan terhadap hutan di pulau-pulau kecil haruslah dilakukan sehingga tidak menghilangkan hak masyarakat akan sumberdaya alam. Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan bahwa terdapat 30 juta jiwa Masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jumlah itu termasuk 10 juta jiwa masyarakat adat yang mendiami pulau-pulau kecil di Indonesia.

³ Diambil dari <http://news.liputan6.com/read/2015581/1500-pulau-indonesia-diprediksi-tenggelam-pada-2050> akses tanggal 6 maret 2015.

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Diambil dari <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailopini&id=2&id=6269> akses tanggal 6 maret 2015.

B. Fungsi Hutan Alam di Pulau-Pulau Kecil

Hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam menjaga sistem ekologi di wilayah kepulauan. Selain menjaga sistem ekologi, hutan alam yang terdapat di pulau-pulau kecil juga sangat berperan penting dalam menjaga sistem penyangga kehidupan (*livelihood*) masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Keberadaan hutan di pulau-pulau kecil dirasa menjadi sangat penting bagi masyarakat. Adapun fungsi-fungsi yang secara nyata dirasakan karena adanya hutan di pulau-pulau kecil ialah sebagai berikut:

1. Menjaga Sistem Tata Air

Hampir semua orang sudah mengetahui bahwa hutan sangat penting untuk menjaga sistem tata air di suatu wilayah. Namun pengetahuan tersebut tidak membuat semua orang sadar bahwa hutan yang ada di pulau-pulau kecil seharusnya patut mendapatkan perhatian lebih terkait perlindungannya. Keberadaan hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan daerah tangkapan air wilayah tersebut. Daerah tangkapan air yang tidak luas sangat membutuhkan peranan hutan dalam menangkap keterbatasan air yang ada di pulau-pulau kecil. Resiko ancaman hilangnya sumber air akibat rusaknya hutan di pulau-pulau kecil jelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang relatif memiliki daratan lebih luas.

2. Mencegah Intrusi Air Laut

Intrusi air laut merupakan salah satu ancaman besar terhadap kualitas air tawar yang selama ini menghidupi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keberadaan hutan alam dan mangrove di pulau-pulau kecil merupakan suatu ekosistem penting yang mampu menahan laju intrusi air laut. Hutan alam di pulau kecil mampu menjaga ketersediaan air bawah tanah bahkan pada kondisi musim panas. Air bawah tanah yang terjaga akibat hutan di pulau kecil mampu menekan air laut agar tidak masuk ke daratan di pulau kecil.

3. Menjaga Sumber Ekonomi Masyarakat

Keberadaan hutan di pulau kecil merupakan suatu ekosistem penting yang dapat menjaga dan meningkatkan sumber ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil sebagian besar adalah masyarakat pesisir yang sangat tergantung akan sumberdaya alam laut dan pesisir. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kelestarian wilayah pesisir dan laut juga sangat tergantung dari kondisi hutan yang terdapat di daratan suatu pulau. Berbeda halnya dengan pulau besar, kerusakan hutan di pulau kecil akan sangat terasa dampaknya terhadap kondisi lingkungan di pesisir dan lautan sekitarnya. Rusaknya hutan di pulau kecil akan membuat tingkat erosi semakin tinggi dan sangat berdampak buruk bagi ekosistem terumbu karang.

4. Mitigasi Bencana

Pulau-pulau kecil merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan akan bencana alam. Bahkan pulau kecil yang terpisah dari daratan utama (*main Islands*) sangat merasakan ancaman tersebut. Salah satu bencana yang jelas sangat mengancam kehidupan di pulau kecil ialah ancaman tsunami. Ancaman ini sangat terasa untuk pulau yang berlokasi di wilayah-wilayah laut lepas dan lokasi pertemuan lempengan bumi. Keberadaan hutan alam khususnya ekosistem mangrove merupakan benteng alami yang mampu melindungi kehidupan masyarakat dari ancaman bencana tersebut. Selain ekosistem mangrove, hutan alam yang ada di pulau-pulau kecil juga sangat berperan penting untuk menahan terpaan angin dan badai di lautan, terlebih pulau kecil yang berada pada gugus kepulauan dan laut lepas.

5. Menjaga Sistem Ekologi Pulau

Reforestasi hutan di pulau kecil akan jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan reforestasi hutan di pulau besar. Hutan alam di pulau kecil merupakan suatu ekosistem yang perkembangannya sangat lambat akibat pengaruh air laut dan kadar garam yang menghambat evaporasi dan transpirasi tumbuhan. Bahkan banyak dari pulau-pulau kecil yang terbentuk akibat adanya angkatan batuan karst, sehingga akan sangat membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kembali keseimbangan ekosistem di pulau-pulau kecil. Keanekaragaman hayati di pulau kecil relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pulau besar. Namun tingkat endemisitas di wilayah pulau-pulau kecil jauh lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan pulau kecil merupakan suatu ekosistem yang terfragmentasi dari daratan utama dari segi biodiversity. Pulau-pulau kecil memiliki hubungan yang erat antara pulau satu dengan lainnya, khususnya di wilayah kepulauan. Rusaknya ekosistem disalah satu pulau akan berdampak terhadap pulau-pulau lain. Salah satu contohnya ialah pulau yang di reklamasi atau di keruk daratannya akan berdampak terhadap arah aliran arus air laut di wilayah tersebut. Selain itu rusaknya ekosistem laut sekitar salah satu pulau, juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya laut di pulau-pulau lain (salah satu contoh ikan laut). Pulau-pulau kecil juga banyak digunakan oleh burung-burung migran yang menggunakan pulau tersebut sebagai tempat persinggahan. Rusaknya hutan di pulau kecil juga akan mempengaruhi jalur migrasi burung-burung migran yang selama ini singgah di pulau tersebut.

C. Pembelajaran dari dua Wilayah Kepulauan di Indonesia

Data mengenai keberadaan hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui seberapa besar peranan pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam menjamin kelestarian sumberdaya hutan di pulau-pulau kecil. Penelusuran FWI membandingkan kondisi dua wilayah kepulauan yang memperlihatkan kondisi hutan alam di pulau-pulau kecil pada masing-masing wilayah.


Tabel 1. Perbandingan Kondisi Hutan Pulau-Pulau Kecil di dua Wilayah Kepulauan Indonesia

	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Aru
Total Luas Daratan	1.263.005 Ha	780.000 Ha
Estimasi Jumlah Pulau	2408	187
Total Luas Tutupan Hutan	264.086 Ha	730.000 Ha
Persentase Tutupan Hutan tahun 2013	33%	83%
Fakta Pengelola Hutan	KLHK, KESDM	Masyarakat Adat
Persentase Kawasan Hutan	847.255 Ha (67%)	776.097 Ha (99%)

Wilayah Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang semua daratannya merupakan pulau kecil (dibawah 2000 km persegi). Sedangkan Kepulauan Aru ialah Kabupaten yang banyak terdapat pulau-pulau kecil dengan hanya satu pulau yang masuk dalam kategori pulau besar (pulau Trangan 2300 km persegi). Secara regulasi dan peraturan yang ada, kedua wilayah kepulauan diatas sebagian besar berada pada kawasan hutan. Dengan status tersebut secara pengelolaan kedua wilayah berada dibawah kuasa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Fakta menunjukkan bahwa maraknya kegiatan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau sangat berpengaruh terhadap keberadaan hutan alam di wilayah tersebut (tabel 2). Pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan justru menjadi penyebab utama hilangnya hutan alam yang ada di pulau-pulau kecil Kepulauan Riau dengan diterbitkannya izin-izin pertambangan. Hal ini sangat berbeda dengan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Aru. Minimnya aktifitas Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Aru, membuat hutan alam di wilayah tersebut tidak tersentuh dan masih lestari. Selain itu, eksistensi masyarakat adat yang

terdapat di Kepulauan Aru terbukti mampu menjaga keberadaan hutan alam di pulau-pulau kecil Aru. Secara kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan juga pernah mengeluarkan izin-izin kegiatan investasi berbasis lahan di Kepulauan Aru. Namun kekuatan masyarakat (*people power*) dalam mempertahankan hutan alam di wilayah tersebut mampu membuat kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya hutan di pulau-pulau kecil berhenti.⁵

Gambar 3. Perbandingan Fungsi Kawasan Hutan di dua Wilayah



Dari gambar diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa penetapan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di dua wilayah tersebut justru memunculkan peluang kegiatan investasi berbasis lahan di pulau-pulau kecil. Penetapan fungsi kawasan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terbukti tidak memperhatikan kelestarian hutan yang ada di pulau-pulau kecil. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk UU. No 27 tahun 2007 dan UU. No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbukti tidak memiliki kekuatan yang mampu menjaga hutan alam di pulau-pulau kecil.

D. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Dari berbagai macam permasalahan dan pengalaman yang ada, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan saat itu dalam mengelola hutan di pulau-pulau kecil. Pada periode lebih dari 5 bulan semenjak dilantiknya Joko Widodo menjadi Presiden, Koalisi melihat berbagai upaya telah dilakukan seperti penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, peleburan/penggabungan Badan Pengelola REDD+ dan Dewan Nasional Pengendalian Iklim kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, pengawasan dan pengamanan wilayah laut Indonesia, dan kunjungan lapangan ke beberapa provinsi. Upaya-upaya tersebut sampai saat ini dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi di pulau-pulau kecil. Peranan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terlihat secara signifikan. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai keterbatasan dalam akses wilayah yang sebagian besar adalah kawasan hutan.

⁵ FWI. 2014. Lembar Fakta: Hutan Terakhir di Pulau-Pulau Kecil Indonesia. Studi Kasus Eksploitasi Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Aru.

Gambar 4. Fakta Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia



Dari ilustrasi di atas, terlihat sangat jelas bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peranan lebih dalam pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri cenderung mengelola sumberdaya alam yang terdapat di laut. Untuk wilayah daratan, program yang terdapat di Kementerian Kelautan Dan Perikanan cenderung berada di wilayah pesisir dan mangrove, itupun harus bersinergi/beririsan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan hutan alam di pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cenderung membuat hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi pusat eksploitasi sumberdaya alam khususnya pertambangan. Penelusuran FWI di 6 provinsi yang ada, terdapat 530,927.15 Ha luas konsesi pertambangan di pulau-pulau kecil. Izin pertambangan terbanyak terletak di Provinsi Kepulauan Riau (tabel 2). Aktifitas pertambangan di pulau-pulau kecil semakin marak. Hal ini dapat dilihat dengan banyak terbitnya izin-izin pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia.

Tabel 2. Daftar Jumlah dan Luasan Pertambangan di 6 Provinsi Indonesia.

Provinsi	Jumlah Pertambangan	Total luas Pertambangan (Ha)	Jumlah Pertambangan di PPK	Luas Pertambangan di PPK (Ha)
Sumbar	177	280,650	-	-
Sulteng	298	887,989	23	116,207
Papua Barat	68	2,583,888	24	43,280
Maluku Utara	143	1,128,631	32	216,836
Maluku	36	588,975	12	111,981
Kepulauan Riau	136	42,624	136	42,624
TOTAL	858	5,512,757	227	530,927

E. Sikap Bersama Masyarakat Sipil (CSOs Common Platform)

Maraknya kegiatan eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil, organisasi masyarakat sipil berperan secara aktif dalam melakukan pemantauan dan memberikan masukan perbaikan kepada pemerintah demi terciptanya pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkelanjutan. Masyarakat sipil merasa memiliki peluang dan harapan yang besar dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, keinginan untuk mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara kepulauan dan pembangunan poros maritim yang digagas Presiden diharapkan sebagai bentuk hadirnya negara dalam perlindungan pulau-pulau kecil.

Melihat kondisi politik yang terjadi belakangan ini, Pemerintah diharapkan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan agenda-agenda perbaikan tata kelola hutan. Berikut ini adalah beberapa hal yang

harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk rekomendasi terkait pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia agar tetap menjamin keberadaan hutan alam di pulau-pulau kecil:

1. Melakukan *review* terhadap berbagai izin yang sifatnya mengeksploitasi pulau-pulau kecil dan memastikan penegakan hukumnya dijalankan.
2. Melaksanakan mandat undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Menghentikan pemberian dan perpanjangan izin baru untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan di pulau-pulau kecil.
4. Khusus wilayah pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah masyarakat adat, pemerintah harus segera melakukan pemetaan wilayah adat yang kegiatannya melibatkan masyarakat adat setempat.
5. Melakukan *review* kembali status fungsi kawasan hutan di pulau-pulau kecil Indonesia.
6. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil.
7. Menyelesaikan seluruh konflik yang disebabkan oleh ketidakjelasan ruang kelola masyarakat adat/lokal.
8. Melakukan sinergisitas fungsi kawasan hutan dengan rencana zonasi perairan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Pengalihan pengelolaan beberapa wilayah potensial dalam melindungi habitat perairan dan laut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Melakukan perbaikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Forest Governance* dengan menjamin adanya Transparansi, Partisipasi, Koordinasi, dan Akuntabilitas dalam mengelola pulau-pulau kecil di Indonesia.

Butir-butir rekomendasi diatas merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilaksanakan pemerintah dalam menjamin kelestarian hutan alam di pulau-pulau kecil. Selain itu, rekomendasi diatas merupakan bagian dari substansi tugas, fungsi dan wewenang pemerintah sebagai abdi negara yang harus menjaga kedaulatan rakyatnya.

[Selesai]

1. FWI (Forest Watch Indonesia)
2. PB AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
3. SAVE Aru
4. YCM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai)
5. PD AMAN Maluku
6. PD AMAN Sulawesi Tengah
7. PD AMAN Kepulauan Aru
8. PD AMAN Sorong Raya
9. INFIS (Indonesia Nature Film Society)